



PETIKAN PUTUSAN  
Nomor 54/Pid.C/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : Zeth Pattiasina  
Tempat Lahir : Ambon  
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/ 10 Oktober 1976  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Protestan  
Pekerjaan : Sopir  
Alamat : Depan Gereja Maranata.

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca, dan seterusnya  
Telah mendengar, dan seterusnya  
Menimbang, dan seterusnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 23 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 8 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Ambon dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Zeth Pattiasina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap pengemudi kendaraan yang melanggar kewajiban protokol kesehatan;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zeth Pattiasina oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 98.000,00 ( Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kerja sosial selama 2 (dua) hari di kantor Wali Kota Ambon;
3. Menetapkan barang bukti berupa STNK dikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada Hari Jumat, Tanggal 19 Maret 2021 oleh Hamzah Kailul, S.H., selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh J. Parera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh .FADLI ANGGKOTASAN, S.IP Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemkot Ambon, selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

J. PARERA, S.H.

HAMZAH KAILUL, S.H.,